



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FERDIAN, pemegang Kartu Tanda Penduduk 3174080602770004 yang beralamat di Komplek Polri Blok F/3 RT 002, RW 003, Kel. Pengadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Pradityo, S.H., Harris Manalu, S.H., Bayu Ilham Kuncoro, S.H., M.H., para Advokat pada Law Office BP & Partners, beralamat di South Quarter A, Servio Lt. 18 Jl. R.A. Kartini Kav. 8 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT JURAGAN SEMBILAN SEMBILAN AVIASI, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No. 9 Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan – 12780, yang diwakili oleh Ganesya Widya P, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fathir Edison, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Agus Setiawan, S.H., Prisma Mutinaila M, S.H., Cinthiya Andini R., S.H., dan Aulia Amri, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Brawijaya Advisors Group, beralamat di Jl. Kemang Selatan I No. 10 C, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 November 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri penerbangan yang memiliki pesawat terbang, sedangkan Penggugat berprofesi sebagai Pilot;
2. Bahwa pada bulan September 2022 Penggugat mengajukan lamaran kerja kepada Tergugat. Atas lamaran tersebut pada bulan Oktober 2022 Tergugat mengundang Penggugat untuk mengikuti wawancara sebanyak 2 (dua) kali;
3. Bahwa berdasarkan wawancara tersebut Tergugat menyatakan Penggugat memenuhi syarat dan diterima sebagai Captain Pilot sebagaimana ternyata dari *offering letter* atau surat penawaran kerja dari Tergugat yang menyatakan dan memberitahukan bahwa Penggugat merupakan kandidat terpilih yang memenuhi kualifikasi untuk bekerja di Tergugat;
4. Bahwa sayangnya 1 (satu) rangkap asli atau fotokopi dari *offering letter* yang Penggugat tandatangani tersebut tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat, padahal pada *offering letter* tersebut terdapat ketentuan mengenai biaya pendidikan type rating EMB-135BJ yang dibebankan kepada Penggugat dengan metode biaya pendidikan akan dibayarkan lebih dahulu oleh Tergugat dan setelah Penggugat bekerja dan menerima gaji dari Tergugat barulah Penggugat membayarkannya kepada Tergugat dengan sistem angsuran dengan pemotongan gaji bulanan;
5. Bahwa setelah *offering letter* ditandatangani Penggugat pada Oktober 2022, atas perintah Tergugat pada bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023 Penggugat mengikuti Pendidikan/pelatihan di *FlightSafety* Paris dan dinyatakan lulus dengan hasil sesuai standard training untuk type rating EMB-135BJ;
6. Bahwa berdasarkan hasil wawancara sebanyak 2 (dua) kali dan pendidikan/pelatihan di Paris tersebut Tergugat dan Penggugat sepakat mengadakan hubungan kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026, sebagaimana ternyata dalam surat Perjanjian

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Waktu Tertentu No. 002/Aviasi/PKWT/2023 tanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut Perjanjian. Di dalam Perjanjian disepakati Penggugat diposisikan/diangkat sebagai Captain Pilot dengan gaji sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)/bulan;

7. Bahwa Penggugat mulai terbang tanggal 9 Maret 2023 dengan 3 sector/3 schedule ditemani oleh Senior Captain untuk “familiarisasi” dengan hasil bagus. Dan setelah tahap “familiarisasi” Penggugat terbang dengan First Officer (FO) dan Captain satu lagi sampai bulan April 2023 (setiap penerbangan mempunyai 2 orang Captain dan 1 orang FO);

8. Bahwa pada tanggal 30 April 2023 di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Penggugat diajak berbicara oleh General Manager (GM) Tergugat bernama Sdri.Dinda. Dalam pembicaraan tersebut Sdri. Dinda menginformasikan adanya laporan mengenai Penggugat ke pemilik pesawat (Tergugat) dan Penggugat di-grounded (tidak boleh terbang dulu);

9. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Penggugat dipanggil ke Kantor Tergugat di Pancoran, Jakarta Selatan untuk diklarifikasi;

10. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 Penggugat dipanggil kembali dan diinformasikan oleh Tergugat melalui GM Sdri. Dinda bahwa pemilik pesawat (Tergugat) tidak mau Penggugat yang menerbangi pesawat Tergugat;

11. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 Penggugat dipanggil oleh Tergugat melalui GM Sdri. Dinda dan Pengacara Tergugat di Kantor Tergugat dan ditawarkan untuk mengundurkan diri tapi Penggugat tolak pada tanggal 15 Mei 2023;

12. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Penggugat menerima surat pemberitahuan dari Tergugat melalui Sdri. Dinda untuk hadir di Kantor Tergugat pada tanggal 24 Mei 2023;

13. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Penggugat hadir di Kantor Tergugat dan setelah pertemuan selesai kembali Tergugat men yampaikan surat pemberitahuan kepada Penggugat yang berlaku untuk tanggal 25 Mei 2023;

14. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Penggugat tidak hadir di Kantor Tergugat dan dihubungi Tergugat melalui Sdri. Dinda;

15. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 Penggugat melalui aplikasi whatsapp menyampaikan informasi kepada Tergugat melalui Sdri. Dinda bahwa Penggugat tidak dapat hadir di kantor karena sakit;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 kembali Penggugat menginformasikan melalui aplikasi whatsapp kepada Tergugat melalui Sdri. Dinda bahwa Penggugat tidak dapat hadir di kantor karena sakit;
17. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 melalui aplikasi whatsapp Penggugat mengirimkan surat keterangan istirahat/sakit dari Dokter kepada Tergugat melalui Sdri. Dinda;
18. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Tergugat melalui aplikasi whatsapp Sdri. Dinda mengirimkan surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat. Selain Sdri. Dinda, Pengacara Tergugat juga mengirim surat PHK yang sama kepada Penggugat melalui aplikasi whatsapp;
19. Bahwa pada surat pemberitahuan PHK bertanggal 31 Mei 2023 tersebut dinyatakan PHK terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023;
20. Bahwa membaca surat pemberitahuan PHK bertanggal 31 Mei 2023 tersebut, tidak jelas apa yang menjadi alasan Tergugat melakukan PHK terhadap Tergugat dan apa yang menjadi dasar hukum PHK tersebut. Di dalam surat pemberitahuan PHK tersebut hanya disebut sebagai berikut, *"Sehubungan dengan pelanggaran yang saudara lakukan, dalam hal ini tidak menaati segala peraturan yang diberikan perusahaan; Tindakan indisipliner atas aturan kerja perusahaan yang diberikan Manajemen; dan tidak hadir berturut-turut selama 5 hari kerja tanpa pemberitahuan yang jelas sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;. Maka kami menilai saudara telah bertindak secara tidak profesional, melanggar kontrak kerja dan melanggar aturan perusahaan"*;
21. Bahwa dengan alasan PHK sedemikian timbul pertanyaan, peraturan perusahaan seperti apa yang dimaksud Tergugat? Norma atau pasal berapa atau tentang apa yang dilanggar Penggugat? Apakah peraturan perusahaan yang dimaksud Tergugat berupa Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 108 s/d Pasal 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut UU 13/2003, yang disahkan Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, atau bukan? Tindakan indisipliner seperti apa yang dilakukan Penggugat? Pasal berapa atau norma apa dalam kontrak kerja yang dilanggar Penggugat? Bukankah tanggal 27 Mei 2023 hari Sabtu sebagai hari libur kerja? Bukankah tanggal 28 Mei 2023 hari Minggu sebagai hari libur kerja? Atas ketidakhadhiran 5 (lima) hari tersebut, *quod*

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non, apakah Tergugat sudah melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada Penggugat untuk masuk kerja?

22. Bahwa selain tidak jelas, alasan PHK yang tertuang pada surat pemberitahuan PHK tersebut adalah alasan yang mengada-ada dan subjektif, bukan berdasarkan hukum;

23. Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak professional adalah pernyataan yang tidak dilandasi dengan fakta. Karena faktanya sebelum Penggugat diterima bekerja, Tergugat telah melakukan 2 (dua) kali melakukan wawancara kepada Penggugat dan hasilnya dinyatakan memenuhi syarat dan lulus sebagaimana ternyata dari *offering letter*. Kemudian atas perintah Tergugat, pada bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023 Penggugat telah mengikuti pendidikan/pelatihan di FlightSafety Paris dan dinyatakan lulus dengan hasil sesuai standard training untuk type rating EMB-135BJ. Dan sebelum bergabung dengan Tergugat, Penggugat telah menjadi pilot kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun dengan pengalaman sebagai berikut:

Mengikuti beberapa pelatihan sebagai Pilot dengan lisensi komersil dan "Airlines" Transport :

- Soutwind Flight Training Sys, Brwonsville Texas USA, 02/1996-09/1999, lisensi CPL (Commercial Pilot Licence) 2542363
- Avindo Flying School (Endorsmen Lisensi Indonesia) dilakukan tahun 1997 mendapatkan CPL5039 dan ATPL 017- 125

Pengalaman bekerja di beberapa Perusahaan dari awal karir Penerbangan :

- Air Paradise Int'l	2003 – 2004	A300-600/310
- PT Adam Air	2005 – 2006	B737-300/400/500
- PT Lion Air	2006 – 2011	B737-CL/900NG
- PT Citilink	2011 – 2013	B737-300/400/A320
- Morefortune Pte Ltd	2013 – 2015	G-200
- PT Nam Air	2015 – 2016	B737-500w
- PT Transwisata	2016 – 2018	KA-350I
- Misg Investmt Pte Ltd	2018 – 2021	Ra-4000
- J99 Aviation	2022 – 2023	Emb-135BJ

24. Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak hadir berturut-turut selama 5 hari kerja tanpa pemberitahuan yang jelas sejak tanggal 25 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023 adalah tampak jelas sebagai alasan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengada-ada dan membuktikan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah atas alasan sentimen pribadi yang sangat subjektif. Hal itu terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Tanggal 27 Mei 2023 adalah hari Sabtu sebagai hari libur kerja;
- 2) Tanggal 28 Mei 2023 juga adalah hari Minggu sebagai hari libur kerja;
- 3) Tanggal 26 Mei 2023 Penggugat melalui aplikasi whatsapp telah menyampaikan informasi kepada Tergugat melalui Sdri. Dinda bahwa Penggugat tidak dapat hadir di kantor karena sakit;
- 4) Tanggal 29 Mei 2023 Penggugat telah menginformasikan melalui aplikasi whatsapp kepada Tergugat melalui Sdri. Dinda bahwa Penggugat tidak dapat hadir di kantor karena sakit;
- 5) Tanggal 30 Mei 2023 melalui aplikasi whatsapp Penggugat telah mengirimkan surat keterangan istirahat/sakit dari Dokter kepada Tergugat melalui Sdri. Dinda; dan
- 6) Jika benar Penggugat mangkir 5 (lima) hari berturut-turut, *quod non*, Tergugat tidak pernah melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada Penggugat untuk masuk kerja;

25. Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan kontrak kerja adalah alasan yang tidak jelas sebagaimana telah diuraikan di atas;

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam surat pemberitahuan PHK bertanggal 31 Mei 2023 tidak mempunyai alasan dan dasar hukum;

27. Bahwa oleh karena PHK tersebut tidak mempunyai alasan dan dasar hukum maka PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

28. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat secara sepihak dan sewenang-wenang maka untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan berpedoman pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bagian paragraf 3 yang menyatakan, "*Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk*

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-undang ini akan dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak." beralasan menurut hukum dan mohon dinyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023 dan mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 62 UU 13/2003 yang menyatakan, "Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.";

29. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 002/Aviasi/PKWT/2023 tanggal 1 Februari 2023 PKWT Pengugat pada Tergugat ditetapkan selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 1 Maret 2023 s/d 28 Februari 2026, sedangkan Tergugat telah melakukan pengakhiran hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat sejak tanggal 1 Juni 2023, dengan demikian masih terdapat sisa jangka waktu perjanjian kerja sebelum PKWT Penggugat berakhir selama 33 (tiga puluh tiga) bulan;

30. Bahwa berdasarkan fakta dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 002/Aviasi/PKWT/2023 tanggal 1 Februari 2023 upah/gaji Penggugat adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)/bulan;

31. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hukum tersebut di atas maka beralasan menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi upah kepada Penggugat sebesar 33 (tiga puluh tiga) bulan x Rp100.000.000,- = Rp3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

32. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara a quo mohon Tergugat dihukum untuk membayar bunga moratorium kepada Penggugat sebesar 1% (satu persen) per-bulan terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakannya;

33. Bahwa oleh Tergugat berada di pihak yang kalah maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;



34. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tanggal 31 Mei 2023 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Tergugat berakhir/putus sejak tanggal 1 Juni 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi upah kepada Penggugat sebesar Rp3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratior kepada Penggugat sebesar 1% (satu persen) per-bulan terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyampaikan pernyataan singkat sekaligus mohon menjadi pertimbangan hakim pemeriksa untuk menilai fakta hukum dan poin penting sebagai acuan dalam memutus perkara *a quo* sebagai berikut :

- a. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya lahir dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 022/Aviasi/PKWT/2023 tanggal 1 Maret 2023 ; dimana pihak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengelola pesawat terbang dan Penggugat sebagai tenaga Penerbang Pilot

b. Bahwa faktanya Penggugat tidak cukup memiliki kemampuan terbang yang dibutuhkan perusahaan

c. Bahwa terdapat dugaan informasi palsu dari Penggugat dalam mengajukan lamaran kerja

d. Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mematuhi dan melanggar aturan perusahaan

e. Bahwa selanjutnya Penggugat memiliki kewajiban pembayaran hutang yang timbul berdasarkan Kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 022/Aviasi/PKWT/2023 tanggal 1 Maret 2023.

Selanjutnya Sehubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 21 November 2023 yang diajukan oleh Ferdian selaku Penggugat dan telah di daftarkan tertanggal 23 November 2023, dengan ini Tergugat menyampaikan eksepsi, jawaban pokok perkara, dan gugatan Rekonvensi sebagai bantahan terhadap surat Gugatan dalam perkara *a quo* dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil, argumen dan gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas tertulis dan diakui kebenarannya oleh Tergugat:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA PETITUM ANGKA 2, 3 DAN 4 DENGAN DALIL GUGATAN

1. Bahwa, pada petitum gugatannya angka 2, angka 3, dan angka 4 Penggugat telah meminta hal sebagaimana yang Tergugat kutip sebagai berikut :

"2. menyatakan pengakhiran hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tanggal 31 Mei 2023 tidak sah dan batal demi hukum;

3. menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Tergugat berakhir/putus sejak tanggal 1 Juni 2023;

4. menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi upah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);"

2. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Penggugat jelas maksud dan tujuan diajukannya gugatan ini adalah Penggugat menolak Surat pemberitahuan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PHK Tergugat pada tanggal 31 Mei 2023 dan berlaku pemutusan hubungan kerja sejak tanggal 1 Juni 2023. Dan meminta dalam Petitumnya pada angka 2 menyatakan tidak sah Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tanggal 31 Mei 2023;

Namun, dalam petitum angka 3, Penggugat tidak konsisten dan "mengakui" telah menerima Pemutusan hubungan Kerja dengan meminta kepada Majelis hakim untuk menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Tergugat berakhir/putus sejak tanggal 1 Juni 2023;

3. Bahwa, berdasarkan fakta pada poin diatas maka jelas Petitum Penggugat dalam gugatannya telah kabur dan tidak jelas, beralasan cukup menurut hukum untuk sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. EKSEPSI GUGATAN DOLI MALI/ DOLI PRAECENTIS (*EXCEPTIO DOLI MALI/DOLI PRAECENTIS*) KARENA GUGATAN DIAJUKAN SECARA LICIK BERDASARKAN MOTIF DAN ITIKAD BURUK DEMI MEMPEROLEH KEUNTUNGAN SENDIRI

4. Bahwa, sejak semula tegas dalam Gugatannya posita 2-4, Penggugat mengakui melamar kerja sejak Oktober 2022 dan tidak benar Penggugat telah memenuhi seluruh kompetensi capten pilot dan kompetensi pesawat yang akan diterbangkan. Justru oleh karenanya Penggugat meminta pinjaman uang sekolah/pelatihan untuk melengkapi ijin penerbangan pesawat kepada Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dalam lamaran kerjanya menjelaskan kualifikasinya dan pengalamannya sebagai kapten pilot yang membuat Tergugat "tertipu" untuk akan menerimanya sebagai penerbang di perusahaan Tergugat bahkan meminjamkan uang untuk sekolah type rating EMB-135BJ. (Tergugat mencadangkan hak-nya untuk melakukan laporan Pidana atas Penggugat);

6. Bahwa karena itikad buruk Penggugat , pada akhirnya Tergugat meminjamkan biaya pelatihan dan biaya lainnya yaitu :

- a. USD 29,884.38, di konversikan dengan kurs tengah BI (22 Februari 2023, Rp. 15.218) yaitu Rp. 454.787.647,- (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) yang telah di tuangkan di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 022/Aviasi/PKWT/2023. Pasal 5 nomor 8 mengenai

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian biaya training secara anguran sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) perbulan;

b. Bahwa, sebelum training Tergugat meminta *allowance* training (hotel dan *living cost*) dan 25% gaji yang akan disepakati, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), bukti transfer 20 Januari 2023;
- Tiket pesawat sebesar Rp. 63.995.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);
- Biaya hotel Rp. 60.970.000,- (enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- *Allowance training* Rp. 44.743.608,- (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan Rupiah);

7. Bahwa baru dikemudian hari kami mengetahui, bahwa Penggugat bukan *Kapten Pilot* sebagaimana dalam surat lamarannya, hal ini akan mudah untuk Tergugat buktikan pada gilirannya nanti;

8. Bahwa setelah ditandatanganinya *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 022/Aviasi/PKWT/2023 tanggal 1 Maret 2023*, terbukti Penggugat hanya bekerja kurang dari 2 bulan sebelum di *grounded* karena adanya laporan teknis penerbangan oleh karyawan lainnya sampai kemudian di PHK pada tanggal 31 Mei 2023 dengan alasan adanya pelanggaran aturan perusahaan dan perjanjian kerja;

9. Bahwa ironinya adalah Penggugat meminta ganti rugi Rp. 3.300.000.000 dengan masa kerja Penggugat yang hanya 2 bulan. Hal ini menunjukan Gugatan Penggugat diajukan semata-mata dengan itikad buruk dan licik. Pada saatnya akan kami buktikan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat sangat sesuai hukum dan memenuhi rasa keadilan;

10. Bahwa, Mahkamah Agung RI telah memutuskan dengan menolak Gugatan yang diajukan atas itikad buruk sebagaimana dalam Putusan No. 1779K/Pdt/2017, tertanggal 31 Agustus 2017, dengan kaidah hukum pada intinya:

"Tindakan mengajukan gugatan dapat merusak tatanan hukum nasional dan dipicu oleh orang – orang yang memanfaatkan lembaga resmi Peradilan untuk melegalkan perbuatan beritikad buruk"

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan pengajuan Gugatan *a quo* didasarkan pada itikad buruk untuk:

- a. Menutupi fakta – fakta pendahulu dan penyebab sebenarnya dari keputusan Penggugat melakukan pemutusan Pejanjian Kerja Waktu Tertentu dan memberhentikan Penggugat sebagai pilot pada Perusahaan Tergugat;
- b. Menghindari dan/atau menutupi terkait adanya laporan dari crew (pilot senior dan co-pilot) yang melaporkan adanya ketidakcakapan Penggugat sebagai captain pada saat menerbangkan pesawat EMB-135BJ milik Tergugat;
- c. Tidak mengakui pelanggaran atas aturan perusahaan.
- d. Untuk menghindari kewajiban Penggugat kepada Tergugat terkait pengembalian uang (Hutang) yang telah dibayarkan Tergugat untuk Training keselamatan penerbangan pesawat tipe EMB0136BJ pada FlightSafety di Falcon Training Center Le Bourget, Perancis atas nama Penggugat ;

12. Bahwa, dengan demikian terbukti bahwa Gugatan *a quo* adalah Gugatan yang didasarkan pada itikad buruk sehingga beralasan cukup menurut hukum untuk sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA/KONVENS

13. Bahwa segala dalil dan posita Tergugat dalam bagian Ekspesi diatas sepanjang relevan mohon dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ini. Dan segala dalil dan posita Tergugat dalam bagian Pokok Perkara sepanjang relevan mohon dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam bagian eksepsi di atas.

14. Bahwa pada mulanya PT. Juragan Sembilan Sembilan Aviasi (untuk selanjutnya disebut “PT. JSSA”) merupakan perusahaan yang mengelola pesawat (*private jet*) dan dalam kegiatannya membutuhkan tenaga penerbang profesional;

15. Bahwa pada bulan September 2022 Penggugat mengajukan lamaran sebagai Kapten Pilot kepada Tergugat PT. JSSA dan kemudian pada bulan Oktober 2022 Tergugat telah melakukan wawancara kepada Penggugat dan dilanjutkan dengan ditandatanganinya surat penawaran (*offering letter*) oleh Tergugat;



16. Bahwa berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui ternyata Penggugat belum memiliki lisensi dan pengalaman untuk menerbangkan jenis pesawat Ember Legacy 650 (*Private Jet*) yang merupakan jenis pesawat yang dimiliki Tergugat;

17. Bahwa dikarenakan Penggugat belum memiliki pengalaman dan belum mempunyai *license* untuk menerbangkan jenis pesawat tersebut maka Penggugat harus melakukan *training* guna mendapatkan *license* dimana PT. JSSA dengan itikad baik meminjamkan / membayarkan terlebih dahulu biaya training tersebut dan akan diakui sebagai hutang oleh Penggugat termasuk tunjangan nya sebagaimana disepakati akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja setelah Penggugat selesai melaksanakan *training*;

18. Bahwa pada periode 20 Januari – 26 Februari 2023 Penggugat melakukan Training pesawat tipe EMB-136BJ di FlightSafety di Falcon Training Center Le Bourget, Prancis;

19. Bahwa sebelum training di Perancis Penggugat sempat meminta allowance training (hotel dan living cost) dan 25 % gaji yang seharusnya baru diterima Penggugat ketika telah menandatangani kontrak setelah pelatihan, namun dengan itikad baik dan kebijaksanaan dari Tergugat kemudian memberikan :

- a. sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan bukti transfer Bank pada tanggal 20 Januari 2023.
- b. Tiket pesawat sebesar Rp. 63.995.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu)
- c. Biaya hotel Rp. 60.970.000,- (enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- d. *Allowance* (uang saku) training Rp. 44.743.608,- (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah)

Sehingga total uang yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat sebelum terikat kontrak adalah Rp. 194.708.608,- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus delapan rupiah).

20. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 FlightSafety mengirimkan Invoice kepada Tergugat dengan total tagihan sebesar USD 29,820 sebagai biaya *training*;



21. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Tergugat melakukan pembayaran atas Invoice FlightSafety sebesar USD 29,884.58 termasuk tax berdasarkan bukti kiriman uang valas No. 23022200012778, dan apabila di Rupiahkan dengan kurs tengah BI (23 Februari 2023) di Rp. 15.218,- maka hasil konversi ke Rupiah adalah sebesar Rp. 454.787.647,- (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

22. Bahwa setelah training tersebut selesai yang ditandai dengan di keluarkannya sertifikat eL Upset Prevention and Recovery Trng pada tanggal 1 Februari 2023 dan Sertifikat 63465PI Emb135BJ Initial Pilot pada tanggal 16 Februari 2023 oleh FlightSafety, maka pada tanggal 1 Maret 2023 telah ditandatangani kontrak kerja antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam PKWT No. 002/Aviasi/PKWT/2023 (untuk selanjutnya disebut "PKWT No.02") dimana Penggugat menjabat sebagai Kapten Pilot dengan Gaji Rp. 100.000.000,- (seratus juta) perbulan.

Bahwa terkait kesepakatan tentang hutang atas uang *training* telah tercantum didalam Pasal 5 ayat (8 dan 9) PKWT No.02 tersebut;

KETIDAKLAYAKAN KAPTEN PILOT

23. Bahwa permasalahan awal muncul pada tanggal 24 April 2023 dimana terdapat adanya laporan terhadap Penggugat perihal kurang cukup layak terbang sebagai Kapten Pilot oleh rekan kerja Penggugat di PT. JSSA i.c Tergugat, yang telah melakukan penerbangan bersama dengan Penggugat yang keterangannya telah dituangkan dalam Berita Acara kejadian yang bertanda tangan oleh Sdr. Muhamad Setiawan dengan jabatan Captain Pilot dan Sdr. Alvian Rizky Maulana dengan jabatan Co-Pilot;

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat dengan memperhatikan standar keselamatan penerbangan untuk sementara waktu memutuskan melarang Penggugat untuk menerbangkan pesawat milik Tergugat (meng-grounded) guna melakukan investigasi dan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan keterangan tambahan guna mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

25. Bahwa selanjutnya Tergugat telah mendapatkan informasi tambahan dari tempat kerja Penggugat sebelumnya, dimana diperoleh informasi yang mempunyai kesamaan atas laporan sebelumnya antara lain Penggugat merupakan Co-Pilot dan secara technical (teknik) dan knowledge (ilmu)



dalam managerial masih belum cakap dan belum confident seperti yang telah di tuangkan dalam Berita Acara Kejadian oleh Tergugat yang di tandatangani oleh Captain Andri Kusumo, Captain Deny Khrisna dan Sdr. Yunus (FOO) dari tempat kerja Penggugat sebelumnya;

26. Bahwa pada masa *grounded* Tergugat tetap melakukan pembayaran Upah Prepaid bulan April kepada Penggugat pada tanggl 03 Mei 2023 berdasarkan bukti transfer Bank sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);

27. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 Tergugat menerima Surat Undangan Permohonan Bipartite No. 175/Und/BP/V/2023 dari kuasa hukum Penggugat ;

PELANGGARAN ATURAN KERJA PERUSAHAAN

28. Bahwa guna menjaga kelayakan kinerja pilot dan menegakan prinsip Perusahaan serta mengingatkan kewajiban antara Perusahaan dan Pekerja sesuai perjanjian kerja selanjutnya Tergugat mengeluarkan aturan dalam Surat Pemberitahuan No. 01. SEP/SPb/MNJ/J99AVS/V/2023 yang dikeluarkan oleh General Manager, Ibu Dinda Laksita Dewi, dimana Tergugat dalam membuat aturan tersebut dengan sangat hati – hati dan penuh pertimbangan perihal faktor keselamatan dan meningkatkan prinsip kehati – hatian, yang mana aturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada seluruh Crew Pilot dan Co-Pilot pada tanggal 23 Mei 2023 melalui pesan elektronik. Bahwa isi peraturan tersebut adalah :

“Surat Pemberitahuan

01.SEP/SPb./MNJ/J99AVS/V/2023

Sehubungan dengan padatnya Jadwal penerbangan J99 Aviasi, bersama ini kami informasikan hal-hal berikut:

- 1. Semua crew pilot dan co-pilot akan tetap terbang sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh perusahaan.*
- 2. Bilamana tidak ada jadwal terbang, maka merujuk pada kontrak masing-masing perihal hari dan waktu kerja, maka seluruh crew diwajibkan memenuhi jam kerja dengan hadir di kantor dengan menggunakan atribut terbang lengkap dan standby di kantor J99 Aviasi sejak pukul 09.00 Wib sampai Pukul 17.00*
- 3. Manajemen J99 Aviasi memutuskan akan menunjuk instruktur untuk melakukan assessment kepada seluruh pilot J99 Aviasi.*
- 4. Ketentuan diatas berlaku sejak hari , Rabu tanggal 24 Mei 2023*

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



5. Untuk penjelasan lebih lanjut seluruh crew pilot dan Co Pilot wajib menghadiri internal meeting pada rabu 24 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.”

29. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Tergugat mengadakan internal meeting dengan para Crew dan disepakati adanya perubahan perihal jam kerja yang tertera pada Surat Pemberitahuan No. 01. SEP/SPb/MNJ/J99AVS/V/2023 pada poin 2 dari sebelumnya masuk pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB menjadi pukul 10.00 Wib – 15.00 Wib, dimana ini membuktikan bahwa Tergugat berprinsip mendengarkan dan memperhatikan permintaan dari para pekerja;

30. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan No. 02.SEP/SPb/MNJ/J99AVS/V/2023 yang berlaku efektif tanggal 25 Mei 2023, yang mana isi Pemberitahuan tersebut :

“Surat Pemberitahuan

02.SEP/SPb./MNJ/J99AVS/V/2023

Sehubungan dengan padatnya Jadwal penerbangan J99 Aviasi, bersama ini kami informasikan hal-hal berikut:

1. Semua crew pilot dan co-pilot akan tetap terbang sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh perusahaan.
2. Bilamana tidak ada jadwal terbang, maka merujuk pada kontrak masing-masing perihal hari dan waktu kerja, maka seluruh crew diwajibkan memenuhi jam kerja dengan hadir di kantor dengan menggunakan atribut terbang lengkap dan standby di kantor J99 Aviasi sejak pukul 10.00 Wib sampai Pukul 15.00.
3. Manajemen J99 Aviasi memutuskan akan menunjuk instruktur untuk melakukan assessment kepada seluruh pilot J99 Aviasi.
4. Ketentuan diatas berlaku sejak hari , Kamis tanggal 25 Mei 2023 “

31. Bahwa pada saat internal meeting tanggal 24 Mei 2023 Penggugat tidak menaati peraturan dengan datang terlambat dan tidak memakai atribut terbang lengkap sebagaimana aturan yang ditetapkan perusahaan dalam Surat Pemberitahuan No. 01. SEP/SPb/MNJ/J99AVS/V/2023 nomor 2;

32. Bahwa antara tanggal 25 Mei 2023 hingga tanggal 31 Mei 2023 Penggugat mangkir tanpa ada keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah sebagaimana dapat dibuktikan dari data absensi Penggugat dan hal tersebut sangat merugikan dan megawatirkan dimana

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bergerak dalam bidang Aviasi yang sangat mengutamakan prinsip kehati-hatian dan keselamatan tersebut;

33. Bahwa Pimpinan Perusahaan telah berulang kali menghubungi Penggugat dan menanyakan kenapa tidak masuk kerja, sehingga mengganggu jadwal penerbangan, namun Penggugat malah membantah Pimpinan Perusahaan dan minta dipertemukan dengan Owner Perusahaan;

34. Bahwa ketidakhadiran Penggugat membuat Perusahaan tidak bisa melakukan Assestment yang seharusnya akan dilakukan oleh Instruktur penerbangan sebagaimana kesepakatan perusahaan dengan crew pada internal meeting tanggal 24 Mei 2023 yang kemudian telah disepakati dan disahkan dalam Surat Pemberitahuan No.2 tertanggal 25 Mei 2023 (Surat Pemberitahuan No.2) yang mana tindakan Penggugat tersebut telah mengganggu kinerja perusahaan penerbangan yang mengutamakan keselamatan dalam level yang sangat tinggi;

35. Bahwa Pelanggaran dan Ketidakpatuhan Penggugat jelas melanggar kontrak kerja Karyawan dalam Pasal 5 Tentang KEWAJIBAN pihak kedua Jo Pasal 6 ayat 4 huruf b dan Pasal 6 ayat 4 huruf e Tentang DISIPLIN DAN PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA Jo Pasal 7 Tentang HARI DAN WAKTU KERJA;

36. Bahwa atas pelanggaran dan ketidakpatuhan Penggugat sebagaimana dijelaskan pada poin 22 diatas dan tidak mengindahkan aturan perusahaan dalam Surat Pemberitahuan No.2, maka selanjutnya Tergugat dengan berat hati harus menegakan prinsip perusahaan dan melakukan pengakhiran kontrak kerja atas nama Penggugat per tanggal 1 Juni 2023 yang mana Surat Pemberitahuan tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 31 Mei 2023;

37. Bahwa untuk tetap menghargai hak Penggugat , selanjutnya Tergugat menunjuk kuasa hukumnya guna mengundang untuk menyelesaikan kewajiban dan hak antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat perihal Pemberitahuan dari kuasa hukum Tergugat dan melakukan musyawarah bipartit;

38. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 telah terlaksana musyawarah Bipartite antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti Berita Acara Rapat dan daftar hadir dimana dalam musyawarah tersebut berakhir nihil dan/atau tidak menemukan titik temu;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa selama Penggugat bekerja sejak Maret 2023 sampai dengan PHK pada tanggal 1 Juni 2023, Tergugat telah melakukan pembayaran Upah, Allowance dan THR kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 10 Maret 2023 Tergugat melakukan pembayaran Upah Prepaid 50 % bulan Maret kepada Tergugat berdasarkan Bukti transfer Bank sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 31 Maret 2023 Tergugat melakukan pembayaran Upah Prepaid dan Allowance bulan Maret 2023 kepada Penggugat berdasarkan Bukti transfer Bank sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
- c. Tanggal 14 April 2023 Tergugat melakukan pembayaran THR 2023 kepada Penggugat berdasarkan Bukti transfer Bank sebesar Rp. 14.446.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh enam ribu);
- d. Tanggal 03 Mei 2023 Tergugat melakukan pembayaran Upah dan Allowance prepaid bulan April kepada Penggugat berdasarkan Bukti transfer Bank sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);

40. Bahwa berdasarkan Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0153/KT.03.03 tertanggal 12 oktober 2023, Mediator menganjurkan :

- I. *"PT. Juragan Sembilan Sembilan Aviasi yang beralamat di jalan raya Pasar Minggu No. 9 Kel Pancoran Jakarta Selatan membayarkan Uang Kompensasi sebesar $3/12 \times \text{Rp. } 100.000.000,-$ = Rp. 25.000.000,-*
- II. *Sdr. Ferdia mengembalikan biaya Initial Training sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang ditandatangani oleh pekerja dan pengusaha*
- III. *Kedua belah pihak agar memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran ini selambat – lambat nya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran*
 - a. *Apabila kedua belah pihak menerima Anjuran, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*
 - b. *Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak Anjuran, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat*

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial.”

41. Bahwa terhadap anjuran mediator tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan surat balasan ke mediator melalui surat nomor 215/D/BAG-JSSA/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menyetujui anjuran tersebut.

42. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tanggal 31 Mei 2023 adalah sah dan sesuai hukum.

43. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM REKONVENSI

44. Bahwa, Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;

45. Bahwa, segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara/Konvensi tersebut di atas, sepanjang relevan *mutatis mutandis* mohon dianggap dikemukakan kembali dalam Rekonvensi ini;

46. Bahwa, dikarenakan Tergugat Rekonvensi belum memiliki pengalaman dan izin untuk menerbangkan jenis pesawat tersebut maka Tergugat Rekonvensi diharuskan melakukan training terlebih dahulu untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dimana dengan itikad baik Penggugat Rekonvensi meminjamkan/ membayarkan terlebih dahulu training tersebut dan diakui sebagai hutang oleh Tergugat Rekonvensi kedalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 002/Aviasi/PKWT/2023 Pasal 5 ayat (8) dan (9);

47. Bahwa, dalam periode 20 Januari – 26 Februari 2023 Tergugat Rekonvensi melakukan trining tipe EMB-136BJ di FlightSafety di Falcon Training Center Le Bourget, France;

48. Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah membayar lunas training Tergugat Rekonvensi berdasarkan invoice 2023/203 tertanggal 14 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang di bayarkan dengan bukti pembayaran No. 23022200012778 tertanggal 23 Februari 2023;

49. Bahwa, biaya program initial training sebesar 29.820 USD, dengan rincian sebagai berikut:

Biaya telex	: 2.30 USD
Biaya provisi	: 37.28 USD
Biaya full amount	: 25.00 USD
Jumlah total	: 29.884.38 USD
Jumlah total biaya initial	: 29.884.38 USD

training

Kurs tengah BI (22 : Rp. 15.218,-

Februari 2023)

Hasil konversi Rupiah : Rp. 454.787.647,-

Maka, hutang dari Tergugat Rekonvensi dalam mata uang Rupiah adalah sebesar Rp. 454.787.647,- (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah)

50. Bahwa, mengingat Tergugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi guna membayarkan allowance training (hotel dan living cost) dan 25% persen gaji di awal:

a. sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan bukti transfer Bank pada tanggal 20 Januari 2023.

b. Tiket pesawat sebesar Rp. 63.995.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu)

c. Biaya hotel Rp. 60.970.000,- (enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

d. Allowance (uang saku) training Rp. 44.743.608,- (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah)

51. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonvensi saat melakukan pekerjaannya, telah tidak disiplin serta tidak menaati peraturan perusahaan yang berakibat pada Pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 31 Mei 2023 yang berlaku 1 Juni 2023.

52. Bahwa pemutusan hubungan kerja diatas telah memiliki konsekuensi hukum yaitu berakhirnya kontrak kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak 1 Juni 2023

53. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 9 *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 022/Aviasi/PKWT/2023 tanggal 1 Maret 2023*,. Disebutkan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Pihak Kedua wajib mengganti dan mengakui sebagai hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama apabila sampai dengan berakhirnya kontrak masih terdapat selisih biaya initial training yang sudah dikeluarkan oleh Pihak Pertama”

54. Bahwa jumlah hutang total biaya initial training dan akomodasi yang wajib dibayar adalah sebagaimana tersebut dalam posita nomor 49 dan 50 yaitu:

a. Biaya training	: 454.787.647,-
b. Biaya hotel	: 60.970.000
c. Tiket Pesawat	: 63.995.000
d. Allowance	: <u>44.743.608.</u>
Total	624.496.255

55. Bahwa, Adapun Tergugat Rekonvensi telah mencicil 1 kali hutang pengugat Rekonvensi melalui pemotongan gaji pada bulan Maret – April 2023 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta Rupiah).

Sehingga Tergugat Rekonvensi masih berhutang sejumlah Rp.613.496.255

56. Bahwa selanjutnya hak pekerja i.c Tergugat Rekonvensi berdasarkan pemutusan hubungan kerja tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa uang kompensasi PP. No. 35 tahun 2021 Pasal 16 ayat 1 huruf b yaitu : PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung proporsional dengan hitungan
Masa kerja X. 1 Bulan Upah

12

Maka berdasarkan pasal tersebut hak Tergugat Rekonvensi adalah

3 X Rp. 100.000.000 _- = Rp.25.000.000

12

- b. Upah bulan Mei 2023 = 100.000.000

57. Bahwa berdasarkan Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0153/KT.03.03 tertanggal 12 oktober 2023, Mediator menganjurkan :

- I. “PT. Juragan Sembilan Sembilan Aviasi yang beralamat di jalan raya Pasar Minggu No. 9 Kel Pancoran Jakarta Selatan membayarkan Uang Kompensasi sebesar $\frac{3}{12} \times \text{Rp. 100.000.000,-}$ = Rp. 25.000.000,-



II. Sdr. Ferdia mengembalikan biaya Initial Training sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang ditandatangani oleh pekerja dan pengusaha

III. Kedua belah pihak agar memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran ini selambat – lambatnnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran

a. Apabila kedua belah pihak menerima Anjuran, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak Anjuran, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial.”

58. Bahwa terhadap anjuran mediator tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan surat balasan ke mediator melalui surat nomor 215/D/BAG-JSSA/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menyetujui anjuran tersebut.

59. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi diatas diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan. Dari dan oleh karenanya sangat wajar Majelis Hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan Rekonvensi *a quo*.

60. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, serta agar Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak *illusoir*, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial bekenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa: sebidang tanah dan bangunan terletak di JL. H. Muri Salim III No.18 RT/RW 006/002, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan ; dan Tanah dan Bangunan terletyak di Komplek Polri Blok F/ III, RT/RW 002/003, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan.

61. Bahwa, mengingat Gugatan Penggugat Rekonvensi ini mengenai hal yang pasti dan didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat Rekonvensi, kiranya Pengadilan Hubungan Industrial berkenan menyatakan Putusan Perkara ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, maka bersama ini Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *Obscuur Libel*;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Eksepsi *Doli Mali/ Doli Praeentis*;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijike verklaard*);

ATAU

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berhaga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Menyatakan sah dan mengikat surat Pemberitahuan Pemutusan hubungan kerja Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi Tanggal 31 Mei 2023.
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berakhir karena pemutusan hubungan kerja karena Tergugat Rekonvensi telah tidak profesional, melanggar kontrak kerja dan melanggar aturan perusahaan
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hutang atau kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 613.496.255 (enam ratus tiga belas juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu dua

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima lima rupiah) sebagai penggantian biaya *initial training* dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi.

- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yaitu : tanah dan bangunan terletak di JL. H. Muri Salim III No.18 RT/RW 006/002, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan ; dan Tanah dan Bangunan terletak di Komplek Polri Blok F/ III, RT/RW 002/003, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan.
- Menyatakan Putusan ini serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uit voorbaar bijvooraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiknya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik, dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan dengan aslinya, sebagian cocok dan sebagian lagi tidak bisa ditunjukkan aslinya, yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-22 sebagai berikut:

1. Kronologis Perkara Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Surat Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: 002/Aviasi/PKWT/2023, diberi tanda P-2;
3. Surat Undangan Permohonan Bipartit tanggal 17 Mei 2023, diberi tanda P-3;
4. Chating WhatsApp Penggugat dengan Sdri. Dinda Laksita Dewi, diberi tanda P-4;
5. Surat Pemberitahuan Nomor 01.SEP/SPb./MNJ/J99AVS/V/2023, diberi tanda P-5;
6. Surat Pemberitahuan Nomor 02.SEP/SPb./MNJ/J99AVS/V/2023, diberi tanda P-6;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), diberi tanda P-7;
8. Surat Pemberitahuan, diberi tanda P-8;
9. Kalender bulan Mei 2023, diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Istirahat dari dokter, diberi tanda P-10;
11. Surat Konfirmasi Bipartit Lanjutan Nomor : 096/Konf-Bip.2/BP/VI/2023, diberi tanda P-11;
12. Surat Jawaban atas Konfirmasi Bipartit Lanjutan Nomor: 001/BAG-JSSA/VI/2023, diberi tanda P-12;
13. Lisensi Pilot Airline Transport Pilot Licence (ATPL) Nomor ATPL17-0125, diberi tanda P-13;
14. ID Card PT. Gatari Air Service Nomor : GT.105-18-01-2017, diberi tanda P-14;
15. ID Card PT. Transwisata Nomor : TW.355-30-12-2017, diberi tanda P-15;
16. ID Card PT. Transwisata Nomor : TW.355-31-12-2018, diberi tanda P-16;
17. Chating WhatsApp Penggugat dengan Sdr. Yunus, diberi tanda P-17;
18. Scan Surat Perjanjian Training Nomor : TWA/HRD/002/SPT/VI/2016, diberi tanda P-18;
19. Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), diberi tanda P-19;
20. Chating WhatsApp Sdr. Yunus, diberi tanda P-20;
21. Surat Pernyataan Sdr. Yunus, diberi tanda P-21;
22. Chating WhatsApp Sdr. Krisnawan, diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan dengan aslinya, sebagian cocok dan sebagian lagi tidak bisa ditunjukkan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti T-1a sampai dengan bukti T-28 dan bukti tambahan bertanda bukti T-32a sampai dengan bukti T-34b sebagai berikut:

1. CV Penggugat saat melamar Kerja kepada Tergugat, diberi tanda T-1a;
2. Surat No. 01/SPD/J99A/VI/2023 Perihal Permintaan Data Historis tertanggal 15 Juni 2023, diberi tanda T-1b;
3. Surat No. 067/TWA-AD/VI/2023 Perihal Jawaban Permintaan Data Historis Pilot tertanggal 24 Juni 2023, diberi tanda T-1c;
4. Daftar Isian FlightSafety International a.n Ferdian, diberi tanda T-1d;
5. Terjemahan dari Penerjemah Tersumpah terkait bukti T-1d Form Daftar Isian FlightSafety International a.n Ferdian diberi tanda T-1e;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat eL Upset Prevention and Recovery Trng tertanggal 1 Februari 2023, diberi tanda T-2;
7. Terjemahan dari Penerjemah Tersumpah terkait bukti T-2 Sertifikat eL Upset Prevention and Recovery Trng tertanggal 1 Februari 2023, diberi tanda T-2a;
8. Invoice/Facture No. 2023/203 dari FlightSafety SARL kepada Tergugat tertanggal 14 Februari 2023, diberi tanda T-3;
9. Terjemahan dari Penerjemah Tersumpah terkait Bukti T-3 Invoice/Facture No. 2023/203 dari FlightSafety SARL kepada Tergugat tertanggal 14 Februari 2023, diberi tanda T-3a;
10. Bukti Kiriman Uang Valas Nomor Referensi 23022200012778 dari Tergugat kepada FlightSafety SARL tertanggal 23 Februari 2023, diberi tanda T-4;
11. Bukti Transfer dengan nomor ref 23012000491240 dari Tergugat kepada Penggugat untuk uang saku pelatihan, diberi tanda T-5;
12. Bukti Invoice Tiket Pesawat Qatar Airlines a.n Ferdian tertanggal 18 Januari 2023, diberi tanda T-6;
13. Terjemahan dari Penerjemah Tersumpah terkait Bukti T-6 Bukti Invoice Tiket Pesawat Qatar Airlines a.n Ferdian tertanggal 18 Januari 2023, diberi tanda T-6a;
14. Bukti Transfer Tiket Pesawat tertanggal 20 Januari 2023, diberi tanda T-7;
15. Bukti Invoice Hotel Mercure Paris Le Bourget (29 Nights) a.n Ferdian tertanggal 24 Januari 2023, diberi tanda T-8;
16. Terjemahan dari Penerjemah Tersumpah terkait Bukti T-8 Bukti Invoice Hotel Mercure Paris Le Bourget (29 Nights) a.n Ferdian tertanggal 24 Januari 2023, diberi tanda T-8a;
17. Bukti Transfer Hotel Training tertanggal 27 Januari 2023, diberi tanda T-9;
18. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 022/Aviasi/PKWT/2023 tertanggal 1 Maret 2023, diberi tanda T-10;
19. Bukti Transfer Nomor 2001/FTSCY/WS95051 dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 20 Januari 2023, diberi tanda T-11;
20. Bukti Transfer (Prepaid 50%) Gaji Bulan Maret dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 10 Maret 2023, diberi tanda T-12;
21. Bukti Transfer Sisa 50% Gaji Bulan Maret dan Uang Saku dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 31 Maret 2023, diberi tanda T-13;
22. Bukti Transfer Tunjangan Hari Raya (THR) dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 14 April 2023, diberi tanda T-14;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti Transfer Gaji Bulan April dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 3 Mei 2023, diberi tanda T-15;
24. Berita Acara Kejadian yang ditandatangani oleh Sdr. Alvian Rizky Maulana (Co Pilot) tertanggal 24 April 2023, diberi tanda T-16;
25. Berita Acara Kejadian yang ditandatangani oleh Sdr. Muhamad Setiawan (Captain Pilot) tertanggal 24 April 2023, diberi tanda T-17;
26. Surat Pemberitahuan No. 01.Spb./MNJ/J99AVS/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023, diberi tanda T-18;
27. Surat Pemberitahuan No. 02.Spb./MNJ/J99AVS/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023, diberi tanda T-19;
28. Data Absen a.n Penggugat, diberi tanda T-20;
29. Screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Sdri. Dinda Laksita Dewi (General Manager), diberi tanda T-21;
30. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Ferdian tertanggal 31 Mei 2023, diberi tanda T-22;
31. Berita Acara Rapat Pembahasan Kewajiban dan Hak tertanggal 6 Juni 2023, diberi tanda T-23;
32. Daftar Hadir Rapat Pembahasan Kewajiban dan Hak tertanggal 6 Juni 2023, diberi tanda T-24;
33. Surat Disnaker Jakarta Selatan No. e-0465/KT.03.03 perihal Panggilan Klarifikasi/ Penawaran tertanggal 18 Juli 2023, diberi tanda T-25;
34. Surat Disnaker Jakarta Selatan No. e-0159/KT.03.03 perihal Panggilan Sidang Mediasi I (Pertama) tertanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda T-26;
35. Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Adm. Jakarta Selatan Nomor e-0153/KT.03.03 tertanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda T-27;
36. Surat No. 215/D/BAG-JSSA/X/2023 Perihal Surat Jawaban Atas Anjuran No. e-0153/KT.03.03 Suku Dinas Tenaga Kerja dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda T-28;
37. Pasal 61 ayat (1) huruf e pada halaman 312 Buku Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 61 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diberi tanda T-32a;
38. Pasal 62 pada halaman 25 Lembaran Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diberi tanda T-32b;
39. Slip Gaji Bulan Maret 2023 atas nama Sdr. Ferdian, diberi tanda T-33a;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Terjemahan dari Penerjemah Tersumpah terkait Slip Gaji Bulan Maret 2023 atas nama Sdr. Ferdian, diberi tanda T-33b;

41. Slip Gaji Bulan April 2023 atas nama Sdr. Ferdian, diberi tanda T-34a;

42. Terjemahan dari Penerjemah Tersumpah terkait Slip Gaji Bulan April 2023 atas nama Sdr. Ferdian, diberi tanda T-34b;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi dalam persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi pada persidangan yang bernama Alvian Rizky Maulana dan Saksi Muhamad Setiawan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Keterangan Saksi Alvian Rizky Maulana:

- Bahwa pada tanggal 26, 27, 28, 29, dan 30 Mei 2023 Penggugat tidak hadir dikantor, padahal terdapat jadwal penerbangan di perusahaan;
- Bahwa dalam suatu penerbangan dibutuhkan 2 (dua) orang yang berpasangan yaitu antara seorang kapten dan Co-Pilot (First Officer) atau langsung dilakukan oleh 2 (dua) orang kapten sekaligus;
- Bahwa ketidakhadiran Penggugat secara berurutan dan terus menerus sejak tgl 26 s.d 30 Mei 2023 telah mengganggu jadwal penerbangan, karena Saksi dan Saksi M. Iwan akhirnya tidak dapat melakukan rotasi untuk beristirahat;
- Bahwa di Perusahaan jam duty (tugas) yang berlaku itu 1 (satu) hari terbang 1 (satu) hari off, jadi selama 2 (dua) hari pesawat diterbangkan dengan 1 (satu) kapten yang sama namun pendampingnya yang berubah, dan rotasinya berulang seperti itu, dan ketidakhadiran Penggugat sangat mengganggu jadwal penerbangan;
- Bahwa penerbangan pertama Penggugat sebagai Kapten di Perusahaan adalah bersama Saksi dengan rute dari Halim ke Tj Pandan, bahwa cuaca di Tj Pandan memang kurang baik ketika pesawat akan melakukan persiapan posisi landing (mendarat), dan pada saat akan melakukan landing posisi pesawat tidak stabil dan Saksi sudah mengingatkan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan sistem pesawat pun sudah menggunakan automation voice berteriak headspeed yang berarti kecepatan dan sinkrate yang berarti menukiknya pesawat yang artinya itu kita sudah diluar batas

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajaran untuk melakukan landing yang aman. Bahwa patokan dari bandara sendiri juga menunjukkan tanda 4 (empat) lampu merah, dimana untuk normal itu landing 2 (dua) lampu putih dan 2 (dua) lampu merah;

- Bahwa ketika Saksi ingatkan 1 (satu) kali tidak ada konfigurasi yang dilakukan Penggugat untuk memperbaiki keadaan, yang ke-2 (dua) kali Saksi juga telah mengingatkan Penggugat "Kap tolong tambah power dan pitch up" dalam artian tambah kecepatan dan posisi hidung pesawat dinaikan sedikit supaya membenarkan posisi pesawat untuk landing, bahwa karena 2 (dua) kali di ingatkan Penggugat tidak mengubris, maka Saksi akhirnya mengambil alih secara paksa karena Saksi sudah merasa tidak aman, dan akhirnya yang terjadi adalah landing-nya tidak smooth dalam artian sedikit gabruk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sebagai Co-Pilot dari Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak aman untuk melakukan landing tersebut pada hari itu karena Saksi sudah mengingatkan dan terpaksa harus mengambil alih kontrol pada saat itu, dan setelah kejadian tersebut para penumpang juga banyak yang menyampaikan komplain;"
- Bahwa pada tanggal 26, 27, 28, 29, dan 30 Mei 2023 Penggugat tidak hadir dikantor, padahal terdapat jadwal penerbangan di perusahaan;
- Bahwa dalam suatu penerbangan dibutuhkan 2 (dua) orang yang berpasangan yaitu antara seorang kapten dan Co-Pilot (First Officer) atau langsung dilakukan oleh 2 (dua) orang kapten sekaligus;
- Bahwa ketidakhadiran Penggugat secara berurutan dan terus menerus sejak tgl 26 s.d 30 Mei 2023 telah mengganggu jadwal penerbangan, karena Saksi dan Saksi M. Iwan akhirnya tidak dapat melakukan rotasi untuk beristirahat;
- Bahwa di Perusahaan jam duty (tugas) yang berlaku itu 1 (satu) hari terbang 1 (satu) hari off, jadi selama 2 (dua) hari pesawat diterbangkan dengan 1 (satu) kapten yang sama namun pendampingnya yang berubah, dan rotasinya berulang seperti itu, dan ketidakhadiran Penggugat sangat mengganggu jadwal penerbangan;

2. Keterangan Saksi Muhamad Setiawan:

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023, Saksi ada jadwal terbang menginap hingga hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa sesuai dengan peraturan yang telah di buat oleh Perusahaan, maka ketidakhadiran Penggugat sangat mengganggu jadwal rotasi;
- Bahwa dengan 3 (tiga) orang Pilot sudah cukup ideal didalam perusahaan penerbangan, namun dengan ketidakhadiran Penggugat secara berturut-turut maka telah sangat mengganggu jadwal rotasi pilot lainnya untuk beristirahat;
- Bahwa Saksi terbiasa melakukan diskusi di cockpit dengan kapten lain ketika menerbangkan pesawat karena seorang Kapten harus berpikir 2 (dua) atau 3 (tiga) step kedepan, misalkan apabila ada situasi A maka harus kemana bila ada situasi B harus apa dan situasi C bagaimana, yang menurut Saksi pribadi tidak pernah mendapatkan jawaban yang meyakinkan dari Penggugat, yang mana sebagai seorang Kapten itu adalah hal dasar yang harus diketahui;
- Bahwa Saksi pernah ikut terbang ketika Penggugat menerbangkan pesawat sebagai kapten dan diasistenkan oleh Saksi Alvian sebagai Co-Pilot, dan pada saat itu Saksi duduk di posisi observer di tengah, dan Saksi merasa dalam penerbangan itu sedikit tidak aman karena pesawat itu descent dibawah batas minimum yang seharusnya 7000 diatas laut;
- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 24 Mei 2023 Penggugat siang hari baru hadir dan tidak menggunakan seragam terbang lengkap, dan pada tanggal 25 Mei 2023 Penggugat tidak hadir di Perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023, Saksi ada jadwal terbang menginap hingga hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa sesuai dengan peraturan yang telah di buat oleh Perusahaan, maka ketidakhadiran Penggugat sangat mengganggu jadwal rotasi;
- Bahwa dengan 3 (tiga) orang Pilot sudah cukup ideal didalam perusahaan penerbangan, namun dengan ketidakhadiran Penggugat secara berturut-turut maka telah sangat mengganggu jadwal rotasi pilot lainnya untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Maret 2024;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyangkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat telah mengajukan eksepsi, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum pada bagian eksepsi terlebih dahulu. Adapun eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

A. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA PETITUM ANGKA 2, 3 DAN 4 DENGAN DALIL GUGATAN;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena terdapat petitum Penggugat yang menolak surat pemberitahuan PHK yang berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023, namun dalam petitum lainnya Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Tergugat berakhir/putus sejak tanggal 1 Juni 2023, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. EKSEPSI GUGATAN DOLI MALI/ DOLI PRAECENTIS (*EXCEPTIO DOLI MALI/DOLI PRAECENTIS*) KARENA GUGATAN DIAJUKAN SECARA LICIK BERDASARKAN MOTIF DAN ITIKAD BURUK DEMI MEMPEROLEH KEUNTUNGAN SENDIRI;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dalam lamaran kerjanya menjelaskan kualifikasinya sebagai kapten pilot, namun baru dikemudian hari Tergugat mengetahui bahwa Penggugat bukan *Kapten Pilot* sebagaimana dalam surat lamarannya, selanjutnya Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp3.300.000.000, menurut Tergugat hal ini menunjukan gugatan yang diajukan semata-mata dengan itikad buruk, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi mengenai gugatan kabur, pada pokoknya Tergugat mempermasalahkan adanya petitum gugatan yang menolak surat pemberitahuan PHK yang berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023, namun dalam petitum lainnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 1 Juni 2023;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi tersebut, dapat diketahui bahwa eksepsi Tergugat berkaitan dengan tanggal berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut berkaitan dengan pokok perkara, yang akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara, dengan demikian telah cukup alasan hukum untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi gugatan *doli mali/doli praecentis* yang menyatakan gugatan diajukan secara itikad buruk demi memperoleh keuntungan sendiri dengan meminta ganti rugi sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), menurut Majelis Hakim mengenai petitum ganti rugi tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut tidak cukup beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat memenuhi syarat dan diterima sebagai Captain Pilot sebagaimana *offering letter*, yang memuat ketentuan mengenai biaya pendidikan yang dibebankan kepada Penggugat dengan dibayarkan lebih dahulu oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat akan membayarkannya kepada Tergugat dengan sistem angsuran dengan pemotongan gaji bulanan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menyepakati hubungan kerja dengan Tergugat dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026, dengan posisi sebagai *Captain Pilot* dengan gaji sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)/bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 30 April 2023, General Manager Tergugat menginformasikan adanya laporan mengenai Penggugat ke pemilik pesawat (Tergugat) dan Penggugat di-grounded (tidak boleh terbang dulu);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 25 Mei 2023, tanggal 26 Mei 2023, tanggal 29 Mei 2023 Penggugat tidak dapat hadir di kantor karena sakit, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2023 Penggugat mengirimkan surat keterangan istirahat/sakit dari Dokter kepada Tergugat melalui aplikasi *whatsapp*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023 dengan alasan yang tidak jelas oleh karenanya menurut Penggugat PHK tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 002/Aviasi/PKWT/2023 antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026, sedangkan Tergugat telah melakukan pengakhiran hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat sejak tanggal 1 Juni 2023, dengan demikian masih terdapat sisa jangka waktu perjanjian kerja selama 33 (tiga puluh tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi upah kepada Penggugat sebesar 33 (tiga puluh tiga) bulan x Rp100.000.000,- = Rp3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawaban dan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan hasil wawancara diketahui Penggugat belum memiliki lisensi untuk menerbangkan jenis pesawat yang dimiliki Tergugat sehingga Penggugat harus melakukan training guna mendapatkan license, selanjutnya dengan itikad baik Tergugat meminjamkan / membayarkan terlebih dahulu biaya training tersebut dan akan diakui sebagai hutang oleh Penggugat sebagaimana disepakati akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja setelah Penggugat selesai melaksanakan training;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada tanggal 14 Februari 2023 *FlightSafety* mengirimkan *Invoice* kepada Tergugat dengan total tagihan sebesar USD 29,820 sebagai biaya training, selanjutnya pada tanggal 23

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 Tergugat melakukan pembayaran atas *Invoice FlightSafety* sebesar USD 29,884.58 dengan kurs tengah BI senilai Rp15.218,00 (lima belas ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan permasalahan muncul pada tanggal 24 April 2023 dimana terdapat laporan terhadap Penggugat perihal kurang cukup layak terbang sebagai Kapten Pilot oleh rekan kerja Penggugat yang telah dituangkan dalam Berita Acara kejadian, sehingga dengan memperhatikan standar keselamatan penerbangan untuk sementara waktu Tergugat memutuskan melarang Penggugat untuk menerbangkan pesawat milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada saat internal meeting tanggal 24 Mei 2023 Penggugat datang terlambat dan tidak memakai atribut terbang lengkap sebagaimana aturan yang ditetapkan perusahaan dalam surat pemberitahuan, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 hingga tanggal 31 Mei 2023 Penggugat mangkir tanpa ada keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan ketidakhadiran Penggugat membuat Perusahaan tidak bisa melakukan Assestment dan telah mengganggu kinerja perusahaan penerbangan yang mengutamakan keselamatan dalam level yang sangat tinggi, selanjutnya atas pelanggaran kontrak kerja dan ketidakpatuhan Penggugat maka Tergugat melakukan pengakhiran kontrak kerja per tanggal 1 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai bukti P-1 sampai dengan P-22, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai bukti T-1 sampai dengan sampai dengan bukti T-34b dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi pada persidangan bernama Alvian Rizky Maulana dan Muhamad Setiawan;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Penggugat dalam petitum utamanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Tergugat berakhir/putus sejak tanggal 1 Juni 2023, dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bulan upah, sedangkan Tergugat menolak tuntutan tersebut dengan alasan Penggugat melakukan pelanggaran kontrak kerja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok permasalahan yang harus dijawab dalam perkara *a quo* adalah, apakah alasan hukum berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan apa implikasi hukumnya bagi Penggugat maupun Tergugat?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang relevan dengan perkara *a quo* dengan dikaitkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 = bukti T-10, berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 002/Aviasi/PKWT/2023 tertanggal 1 Maret 2023 diperoleh fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 = bukti T-22, berupa Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Ferdian tertanggal 31 Mei 2023, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023 dengan alasan Penggugat melakukan pelanggaran, tidak mentaati peraturan perusahaan, adanya tindakan indisipliner atas aturan kerja dan tidak hadir berturut-turut selama 5 hari kerja dari tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 berupa Surat Keterangan Istirahat diperoleh fakta terdapat keterangan dokter yang menyatakan Penggugat memerlukan istirahat selama 2 hari terhitung mulai tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, tidak terdapat bukti yang sah dan patut yang menunjukkan tidak hadirnya Penggugat pada tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 dikarenakan sakit;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana tidak terdapat bukti yang sah dan patut yang menunjukkan tidak hadirnya Penggugat pada tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 dikarenakan sakit, demikian pula Surat Keterangan Istirahat (*vide* bukti P-10) hanya berlaku untuk tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023, maka terhadap ketidakhadiran Penggugat sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 tanpa diikuti keterangan dengan bukti yang sah, dapat disimpulkan sebagai tindakan mangkir;

Menimbang, bahwa dari bukti P-19 berupa Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 5 Juni 2023 diperoleh fakta Penggugat menyatakan menolak tindakan PHK dengan alasan yang pada pokoknya ketidakhadiran Penggugat pada tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa ketidakhadiran Penggugat sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 sebagai tindakan mangkir, dengan demikian terhadap Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 5 Juni 2023 dengan alasan ketidakhadiran Penggugat pada tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2023 karena sakit, menjadi tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Penggugat pada tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2023 karena sakit, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 angka 4 huruf e Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 002/Aviasi/PKWT/2023 tertanggal 1 Maret 2023 maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T-16 berupa Berita Acara Kejadian tertanggal 24 April 2023 terdapat keterangan Alvian Rizky Maulana (*Co Pilot*) yang menyatakan diantaranya Penggugat tidak menunjukkan *skill* kalkulasi bahan bakar, kurang memiliki *skill* dasar pilot yang berkaitan dengan menentukan posisi pesawat;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di bawah sumpah pada persidangan, saksi Alvian Rizky Maulana menerangkan yang pada pokoknya penerbangan pertama Penggugat sebagai Kapten dilakukan bersama saksi dengan rute dari Halim ke Tj Pandan, pada saat akan melakukan *landing* posisi pesawat tidak stabil dan saksi sudah mengingatkan Penggugat, selanjutnya saksi mengambil alih kontrol karena saksi sudah merasa tidak aman, dan akhirnya yang terjadi adalah *landing* nya tidak *smooth*, selain itu saksi juga

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan setelah kejadian tersebut sebagian penumpang ada yang menyampaikan komplain;

Menimbang, bahwa dari bukti T-17, berupa Berita Acara Kejadian yang ditandatangani oleh Muhamad Setiawan (*Captain Pilot*) tertanggal 24 April 2023 terdapat keterangan dari Muhamad Setiawan (*Captain Pilot*) yang menyatakan diantaranya Penggugat tidak dapat memberikan rasa aman dalam suatu misi penerbangan, dan tidak memberikan contoh yang baik kepada crew atas atribut yang ditentukan perusahaan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di bawah sumpah pada persidangan, saksi Muhamad Setiawan (*Captain Pilot*) menerangkan yang pada pokoknya saksi pernah ikut terbang dengan posisi *observer* di tengah, ketika Penggugat menerbangkan pesawat sebagai kapten, saksi merasa dalam penerbangan itu sedikit tidak aman karena pesawat itu *desent* dibawah batas minimum yang seharusnya 7000 diatas laut, saksi juga menerangkan pada tanggal 24 Mei 2023 Penggugat baru hadir pada siang hari, tanpa menggunakan seragam terbang lengkap, dan pada tanggal 25 Mei 2023 Penggugat tidak hadir di Perusahaan, yang berakibat mengganggu jadwal rotasi;

Menimbang, bahwa dari bukti T-16 dan bukti T-17 serta keterangan saksi Alvia Rizky Maulana dan saksi Muhamad Setiawan tersebut, menunjukkan bahwa Penggugat kurang memiliki *skill* dasar pilot yang berkaitan dengan menentukan posisi, dan juga menunjukkan ketidakhadiran Penggugat pada tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2023 tanpa keterangan dengan bukti yang sah telah mengakibatkan terganggunya jadwal penerbangan dan mengganggu jadwal rotasi pilot lainnya untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 6 angka 4 huruf b dan huruf e Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 002/Aviasi/PKWT/2023 tertanggal 1 Maret 2023, mengatur mengenai Disiplin dan Pengakhiran Hubungan Kerja yang menyatakan sebagai berikut:

Pihak Pertama dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata:

b. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target atau sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

e. PIHAK KEDUA tidak hadir bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dan atau keterangan dengan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Penggugat telah tidak hadir pada tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2023 tanpa

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dengan bukti yang sah, demikian pula Penggugat tidak menunjukkan *skill* sebagaimana keterangan saksi Alvian Rizky Maulana dan saksi Muhamad Setiawan, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat tidak dapat menjalankan tugas atau sasaran kerja yang telah ditetapkan pihak perusahaan, dan Penggugat tidak hadir bekerja secara berturut-turut tanpa keterangan dengan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti T-20 berupa Absensi Karyawan J99 Aviasi, diperoleh fakta, Penggugat telah mengisi absensi pada tanggal 24 Mei 2023, namun tidak terdapat bukti kehadiran setelah tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat meminta menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Tergugat berakhir/putus sejak tanggal 1 Juni 2023;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-7 = bukti T-22, berupa Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Ferdian tertanggal 31 Mei 2023 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023 dengan alasan Penggugat melakukan pelanggaran, tidak mentaati peraturan perusahaan, adanya tindakan indisipliner atas aturan kerja dan tidak hadir berturut-turut selama 5 hari kerja;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan yang menjadikan perjanjian kerja berakhir diantaranya juga diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:

- a. *Pekerja/Buruh meninggal dunia;*
- b. *berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;*
- c. *selesainya suatu pekerjaan tertentu;*
- d. *adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau*
- e. *adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dimana Penggugat meminta menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berakhir/putus sejak tanggal 1 Juni 2023, demikian pula Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Peggugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023, selanjutnya memperhatikan Peggugat telah terbukti tidak dapat menjalankan tugas atau sasaran kerja yang ditetapkan perusahaan, dan Peggugat tidak hadir bekerja secara berturut-turut tanpa keterangan dengan bukti yang sah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 angka 4 huruf b dan e PKWT No. 002/Aviasi/PKWT/2023 telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Peggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023 karena adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, dengan demikian terhadap petitum angka 3 patut untuk dinyatakan dikabulkan sepanjang menyatakan putus hubungan kerja antara Peggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan putus hubungan kerja antara Peggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023 sebagaimana tersebut, maka terhadap petitum angka 2 yang meminta menyatakan pengakhiran hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Peggugat sebagaimana dalam surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tanggal 31 Mei 2023 tidak sah dan batal demi hukum, menjadi tidak cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ganti rugi dalam hubungan kerja waktu tertentu, diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut :

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan PHK dalam perkara *a quo* karena Peggugat telah melanggar ketentuan Pasal 6 angka 4 huruf b dan e PKWT No. 002/Aviasi/PKWT/2023, selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka terhadap petitum angka 4 yang meminta menghukum

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar ganti rugi upah kepada Penggugat sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), menjadi tidak cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan ditolak tuntutan ganti rugi upah sebagaimana tersebut, maka terhadap petitum angka 5 yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 1% (satu persen) per-bulan terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakannya, menjadi tidak cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya, masih terdapat hak upah Penggugat pada bulan Mei 2023 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan Tergugat telah membayarkan upah bulan Mei 2023, atas fakta yang demikian, dan memperhatikan petitum yang meminta putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat membayar upah Penggugat pada bulan Mei 2023 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi, yang maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap termuat dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya dikarenakan Tergugat Rekonvensi belum memiliki pengalaman dan izin untuk menerbangkan jenis pesawat, maka Tergugat Rekonvensi diharuskan melakukan training terlebih dahulu, selanjutnya dengan itikad baik Penggugat Rekonvensi membayarkan terlebih dahulu biaya training tersebut dan diakui

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



sebagai hutang oleh Tergugat Rekonvensi dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 002/Aviasi/PKWT/2023 Pasal 5 ayat (8) dan (9);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut selanjutnya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hutang atau kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp613.496.255,00 (enam ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima lima rupiah) sebagai penggantian biaya initial training dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan dalam repliknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya biaya *training* (pelatihan) kerja menjadi tanggungjawab perusahaan, karenanya dalil jawaban Tergugat tentang biaya-biaya *training* haruslah ditolak, karena lisensi type rating EMB-135BJ tidak berguna lagi bagi Penggugat, selanjutnya Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dengan memperhatikan bukti-bukti dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu petitum utamanya adalah berkaitan dengan penggantian biaya *initial training*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya *initial training* telah diatur dan disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam Pasal 5 angka 8 dan angka 9 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 002/Aviasi/PKWT/2023 tertanggal 1 Maret 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

8. PIHAK PERTAMA mengikutsertakan PIHAK KEDUA dengan biaya yang dikeluarkan lebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA dalam program pelatihan initial training bagi penerbang 1 (satu) kali selama masa kontrak berlangsung, dengan ketentuan PIHAK KEDUA wajib mengganti biaya Initial Training dengan cara angsuran sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) perbulan selama masa kontrak yang pembayarannya diambil langsung melalui pemotongan gaji PIHAK KEDUA;

9. PIHAK KEDUA wajib mengganti dan mengakui sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA apabila sampai dengan berakhirnya



kontrak masih terdapat selisih biaya Initial Training yang sudah diangsur oleh PIHAK KEDUA dengan Total biaya yang sudah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 5 angka 8 dan angka 9 PKWT tersebut, dapat diketahui bahwa Pihak Kedua *in casu* Tergugat Rekonvensi wajib mengganti biaya *Initial Training* dengan cara angsuran sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) perbulan selama masa kontrak yang pembayarannya diambil melalui pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Tergugat Rekonvensi wajib mengganti dan mengakui sebagai hutang kepada Pihak Pertama *in casu* Penggugat Rekonvensi apabila sampai dengan berakhirnya kontrak masih terdapat selisih biaya *Initial Training* yang sudah diangsur oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-7 = bukti T-22, berupa Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Ferdian tertanggal 31 Mei 2023, telah dinyatakan bahwa besarnya biaya Program Inisial Training sejumlah USD29.820 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dollar Amerika), yang mana besarnya biaya tersebut juga didalilkan lagi dalam gugatan rekonvensi, dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp15.218,00 (lima belas ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam repliknya, tidak terdapat bantahan mengenai besarnya biaya *Program Initial Training* tersebut, oleh karena itu telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan besarnya biaya *Program Initial Training* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 8 dan angka 9 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 002/Aviasi/PKWT/2023 tertanggal 1 Maret 2023 sejumlah USD29.820 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dollar Amerika) dengan kurs tengah BI sebesar Rp15.218,00 (lima belas ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan besarnya biaya Program Inisial Training sejumlah USD29.820 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dollar Amerika), sedangkan kurs tengah BI sebesar Rp15.218,00 (lima belas ribu dua ratus delapan belas rupiah) sebagaimana pertimbangan di atas, maka besarnya biaya Program Inisial Training setara dengan Rp453.800.760,00 (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 PKWT No. 002/Aviasi/PKWT/2023, dinyatakan bahwa pihak kedua *in casu* pekerja, wajib

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



mengganti biaya *initial training* dengan cara angsuran sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) perbulan melalui pemotongan gaji;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi telah mengangsur 1 kali hutang Penggugat Rekonvensi melalui pemotongan gaji pada bulan Maret-April 2023 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T-34 a dan T-34b, berupa Slip Gaji Periode 26 Maret-25 April 2023, diperoleh fakta besarnya gaji pokok Penggugat adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari bukti tersebut juga diperoleh fakta terdapat potongan upah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana terdapat dalam ketentuan Pasal 8 PKWT No. 002/Aviasi/PKWT/2023, dinyatakan bahwa pihak pekerja wajib mengganti biaya *initial training* dengan cara angsuran sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) perbulan melalui pemotongan gaji, selanjutnya memperhatikan dalam Slip Gaji Periode 26 Maret-25 April 2023 terdapat potongan upah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa potongan upah tersebut untuk pembayaran angsuran biaya *initial training*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, tidak terdapat bukti potongan upah selain pada Slip Gaji Periode 26 Maret-25 April 2023, atas fakta yang demikian maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan angsuran penggantian biaya *initial training* sebanyak satu kali angsuran sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan angsuran penggantian biaya *initial training* sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan besarnya biaya *Program Initial Training* senilai Rp453.800.760,00 (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) maka dapat diketahui sisa biaya *initial training* yang wajib dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar $Rp453.800.760,00 - Rp11.000.000,00 = Rp442.800.760,00$ (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, selanjutnya dengan berperdoman pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 PKWT No. 002/Aviasi/PKWT/2023, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar biaya angsuran *initial*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

training kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 442.800.760,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dengan demikian terhadap petitum Penggugat Rekonvensi yang meminta menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp613.496.255,00 (enam ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima lima rupiah) sebagai penggantian biaya *initial training* patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak selama persidangan, seluruh bukti sudah dimeterai, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah sah untuk diajukan sebagai alat bukti pada persidangan perkara *a quo*, dengan demikian terhadap petitum yang meminta menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini patut untuk dinyatakan dikabulkan, namun demikian berlebihan untuk dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi yang meminta menyatakan sah surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tanggal 31 Mei 2022 dan yang meminta menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berakhir, menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, oleh karena itu terhadap petitum tersebut menjadi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 225 HIR, uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang, oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi diperintahkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi putusan ini sejak dibacakan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi yang meminta menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan yang terletak di JL. H. Muri Salim III No.18 RT/RW 006/002, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, serta tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Polri Blok F/ III, RT/RW 002/003, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, menurut Majelis Hakim petitum tersebut tidak memenuhi

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR, syarat-syarat dimaksud yaitu tidak ada bukti-bukti yang sah menurut hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi sedang berusaha memindahkan dan atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan perkara ini dan tidak ada pula bukti-bukti yang sah menurut hukum mengenai harta milik Tergugat Rekonvensi yang diminta untuk disita oleh pengadilan, oleh karenanya petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uit voorbaar bijvooraad*), menurut Majelis Hakim petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR *jo*. SEMA RI nomor 3 Tahun 2000 *jo* SEMA RI nomor 4 Tahun 2001 oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi nilainya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023 karena adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah bulan Mei 2023 kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar penggantian biaya *initial training* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp442.800.760,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, 25 Maret 2024, oleh kami, Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.H., dan Lita Sari Seruni, S.H., S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, putusan tersebut pada hari Senin, 1 April 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Hadratulloh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Hadratulloh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	= Rp30.000,00
- Biaya proses	= Rp300.000,00
- Panggilan sidang	= Rp32.000,00
- PNPB panggilan	= Rp20.000,00
- Meterai	= Rp10.000,00
- Redaksi	= <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	= Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)